



SALINAN

**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/79/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PENETAPAN PENGELOLA PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi pengelolaan kegiatan pada Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pacitan, perlu adanya Pengelola Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengelola Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
6. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021;

7. Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2023;
8. Keputusan Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan UKM Nomor 07/PER/DEP.4/2019 tentang Petunjuk Teknis Program Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
9. Keputusan Bupati Nomor 188.45/884/KPTS/408.12/2022 tentang Struktur Organisasi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/78/KPTS/408.12/2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Menetapkan Pengelola Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pacitan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nomor 188.45/888/KPTS/408.12/2022 tentang Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Pacitan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 3 - 1 - 2024

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 100.3.3.2/79/KPTS/408.12/2024

TENTANG PENETAPAN PENGELOLA PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN PACITAN.

NO	KEDUDUKAN DALAM PENGELOLA PLUT	NAMA
1.	Penanggung Jawab	PRAYITNO,S.T.,M.T
2.	Koordinator Pengelola	MUHAMMAD ALI MUSTOFA,S.Pi,M.M
3.	Konsultan Pendamping	
	a. Bidang Pemasaran	FARID RAHMAWAN,S.Pd
	b. Bidang Produksi	ADHITYA BUDI WIDYASMORO,S.ST
	c. Bidang Pembiayaan	ADI ARI WIDODO,S.IP
	d. Bidang Kelembagaan	AROFIK,S.E
	e. Bidang SDM	INDRI ROSITA ANDARWATI,S.E
4.	Admin	LISA INDRAWATI,S.Sos
5.	Galeri	a. ARI DWI INDRIYANI
		b. YUSVITA WULANDARI
6.	Teknis	
	a. Kebersihan	SUTARTO
	b. Keamanan	ZAENUDIN

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI

